



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan terhadap kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

Dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disebut Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
9. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup , pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak;
10. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah lanjut usia yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun atau lanjut usia berusia 60 (enam puluh) dengan penyakit penyerta;
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.

12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dunia usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
14. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
15. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
16. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
17. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
18. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

19. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
20. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
21. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus- menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing- masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
26. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

28. Kawasan ramah lanjut usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
29. Rencana strategi daerah kawasan ramah lanjut usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana strategis SKPD untuk periode 5 (lima) tahun tentang kawasan ramah lanjut usia.
30. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berasaskan :

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. kekeluargaan,
- c. keseimbangan,
- d. keserasian dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

- (1) Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip :
 - a. kemandirian,
 - b. keperansertaan,
 - c. kepedulian,
 - d. pengembangan diri dan
 - e. kemartabatan.
- (2) Prinsip Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan,

pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- c. kelembagaan dan Koordinasi;
- d. peranserta dan Penghargaan;
- e. pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- f. sanksi administrasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial;
- h. bantuan sosial;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia juga berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 8

Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 9

Bagi Lansia tidak mampu dapat memperoleh bantuan sarana, prasarana, dan bantuan usaha, sedang bagi Lansia tidak mampu yang menderita difabilitas dapat memperoleh bantuan sarana, prasarana, dan biaya hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Bagi keluarga yang menanggung Lansia dapat memperoleh bantuan berupa informasi dan pendidikan terkait dengan layanan dasar Lansia.

BAB IV

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 11

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.

Bagian Kesatu

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 12

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.

- (3) Peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology di tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan geriatric/gerontology; dan
 - d. pengembangan Posyandu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia tidak mampu dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 1

Sektor Formal

Pasal 15

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :

- a. kondisi fisik;
- b. ketrampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia; dan
- e. bidang usaha.

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 18

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 19

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi Lansia potensial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan instruktur senam Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 28

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;

- c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 30

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi, dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan
 - f. tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 32

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 33

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda atau sinyal.

Pasal 34

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 35

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan

- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 37

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 38

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong tidak mampu dan Terlantar agar dapat meningkatkan taraf kesejahtraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

- (3) Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada lansia terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong tidak mampu;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong tidak mampu.

Pasal 40

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
 - b. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
 - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 42

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar dan terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi

- mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
- d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin.
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 45

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Bagian Kedua

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia

Pasal 46

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas:

- a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. perumahan dan kawasan permukiman;
- c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
- d. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial;
- f. partisipasi sosial;
- g. partisipasi sipil;
- h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
- i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. advokasi sosial;
- n. bantuan hukum; dan/atau
- o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Bagian Kedua

Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disusun Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia.
- (2) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh wali kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 48

- (1) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;

- d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
 - (3) Strategi yang harus ada dalam Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disesuaikan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.
 - (4) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
 - (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Komisi Daerah Lansia

Pasal 49

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran, dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Bagian Kedua

Karang Werdha

Pasal 50

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang

beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.

- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap karang werda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Posyandu Lansia

Pasal 51

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah :
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial, dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga, dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 54

Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 55

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya hanya di Daerah wajib mendaftar kepada Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;

- c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 56

Wali Kota melalui Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 57

Wali Kota memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 58

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Menteri dan Wali Kota secara berkala.

Pasal 59

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan dipungut oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Wali Kota serta disetorkan ke kas Negara.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 61

Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, Lembaga esejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 62

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi berupa denda administratif.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.

- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 67

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (1,7/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas.

Selain itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut

dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih professional dimasa mendatang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah memuat pengaturan tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui upaya perlindungan pembinaan, dan pemberdayaan, Bantuan Sosial dan jaminan sosial dan sebagainya agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan perannya dimasyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

